

PENGELOLAAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA PADA PROGRAM *CAR FREE DAY* DI KAWASAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Syarat-Syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah



Oleh:

DAFRI SAPUTRA

NIM: 105190102

Pembimbing:

Nisaul Fadillah, M.Si., PhD

Muhammad Alfarabi, S.IP.,MT

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023




Danni Saputra
NIM. 105190102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Jambi!” telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan .

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Savulhi, S.Ag., M.H

NIP.197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Alhusni, S. Ag., M.HI</u>
NIP. 197612252009011017 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani M.M</u>
NIP. 197603262002121001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Nisaul Fadillah, M.Si, PhD</u>
NIP. 197510102005012012 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Muhammad Alfaraby, S.IP.,MT</u>
NIDN. 2630079104 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Muhammad Nur , M. SI</u>
NIP. 197304232006041003 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Syamsu Hadi J, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197407011999031004 | (.....) |

MOTTO

Al-Quran Surah Fussilat Ayat 34

حَمِيمٌ وَلِيٌّ كَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ الَّذِي فَإِذَا أَحْسَنُ هِيَ بِأَلْتِي اذْفَعُ َ السَّيِّئَةُ وَلَا الْحَسَنَةُ تَسْتَوِي وَلَا

Artinya “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia”.(Q.S Fussilat Ayat 34)

Al-Quran Surat an Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada :

1. Ibunda **Herlinda** dan ayahanda **Johansyah** atas curahan do'a cinta dan kasih sayang yang tak terhingga karena berkat do'a dan restu, ketulusan jiwa, serta perhatian mereka dalam membesarkan dan mendidik dengan berbagai macam pengorbanan yang tiada tara sehingga penulis bisa meraih cita-cita.
2. Segenap civitas akademik kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Teman-teman Penulis angkatan 2019, khususnya kelas IP D Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berkat perhatian sumbang saran dan nasihat selama ini yang tak terduga dan tak terkira.
4. Serta seseorang yang bernama Indah Cici Ardyanti yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1. Transliterasi Arab-Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
س	Sa ^ʿ	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha (dengan titik d bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

س	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
د	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta ^ˆ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ز	Za ^ˆ	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	'	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apotrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إخوة	Ditulis	Ikhwah
------	---------	--------

2. Bila ta'marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

وَصِيَّةٌ يُوصِي	Ditulis	Wasiyyatiyyusii
------------------	---------	-----------------

C. Volal Pendek

/ _____	Ditulis	A
_____ /	Ditulis	I
9	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
وَاحِدَةٌ	Ditulis	WÂHIDATANs
Kasrah + ya mati	Ditulis	Î
يُوصِي	Ditulis	YUSYÎ
Dommah + wawu mati	Ditulis	Û
يُوصِي	Ditulis	YÛSYI

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisanya.

وَلَكُمْ نِصْفٌ	Di tulis	Walakum Nisyfu
-----------------	----------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam kepada penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Jambi”**

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyesuaiannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., MHum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah., M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.

5. Ibu Wenny Destina S.Sos., M.Si Selaku Sekertaris Kaprodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
6. Ibu Nisaul Fadillah, M.Si., PhD dan bapak Muhammad Alfaraby, S.IP.,MT selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/ karyawanati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Terimakasih kepada Indah Cici Ardyanti yang telah memberikan suport dan bantuan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.

Jambi, Juli 2023

Penulis,

Dafri Saputra

NIM. 105190102

ABSTRAK

Nama : Dafri Saputra

Nim : 105190102

Judul : Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Jambi.

Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dalam memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Terdapat masalah dalam sistem Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Jambi 1) Tidak ada penertiban dalam sistem pengelolaan lapak 2) Sistem pengelolaan hanya bersifat individu 3) masih kurangnya pengetahuan pedagang tentang sistem pengelolaan lapak. Lokasi Penelitian berada di Kawasan Kantor Gubernur Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, CFD memiliki konsep bertujuan untuk pengurangan kendaraan bermotor dan pengurangan polusi udara. Karena itulah, banyak orang yang memanfaatkan waktu tersebut untuk berolahraga, seperti sekedar jogging pagi atau bersepeda dalam hal ini CFD ramai di kunjungi sehingga PKL pun ikut serta memanfaatkan suasana di lokasi CFD. Dalam sistem pengelolaan PKL hanya di kelola oleh Individu dan berbentuk Komunitas GPMJ (Gerakan Pedagang Melayu Jambi) sistem pengelolaan Lapak CFD tidak ada Hukum yang menjadi patokan dalam pelaksanaan program. Dalam perkembangannya kegiatan ini mampu menghadirkan dampak positif antara lain jalanan yang lebih lengang dan nyaman karena mengurangi kemacetan

Kata Kunci: Pengelolaan, Pedagang Kaki Lima, *Car Free Day*.

ABSTRACT

Name : Dafru Saputra

NIM : 105190102

Title : Management of Street Vendor Stalls in the Car Free Day Program at the Governor's Office Area in Jambi.

Management is a process that helps formulate policies and objectives in providing supervision over all aspects involved in implementation and goal achievement. There are issues in the Management of Street Vendor Stalls in the Car Free Day Program at the Governor's Office Area in Jambi: 1) Lack of regulation in the stall management system 2) The management system is only individual-based 3) Street vendors have limited knowledge about the stall management system. The research was conducted in the Governor's Office Area in Jambi. The research method used in this study is Qualitative research with data collection methods including interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the Car Free Day (CFD) concept aims to reduce motor vehicle usage and air pollution. As a result, many people utilize this time for activities such as morning jogging or cycling. In this context, CFD attracts a significant number of visitors, including street vendors who take advantage of the atmosphere at the CFD location. The management system of street vendors' stalls is mainly individual-based and organized under the GPMJ (Jambi Malay Vendor Movement) community. There are no specific regulations governing the implementation of the stall management system within the CFD program. Over time, this activity has brought about positive impacts, including less congested and more comfortable streets due to reduced traffic congestion.

Keywords: Management, Street Vendors, Car Free Day.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN MUNAQSAH	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VI
KATA PENGANTAR	IX
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	XI
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	XII
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	XIV
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
F. Tinjauan Pustaka	22
BAB II : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Car Free Day	30
B. Letak Geografis dan Demografis Kawasan Car Free Day	31
C. Kondisi Sosial dan Budaya	33
D. Struktur Organisasi	33

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Konsep dan Tujuan Dengan Adanya Car Free Day	44
B. Sistem dalam Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program Car Free Day di Kawasan Kantor Gubernur Jambi.....	52
C. Dampak yang di timbulkan PKL dalam Program Car Free Day	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Arab-Latin.....	v
Tabel 2. Jumlah Informan pada Penelitian.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	34
-------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

CFD	: <i>Car Free Day</i>
PKL	: Pedagang Kaki Lima
P3DN	: Penggunaan dan Pemasaran Prodak Dalam Negeri
GPMJ	: Gerakan Pedagang Melayu Jambi
UU	: Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
KASI	: Kepala Seksi
DISPRINDAG	: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PP	: Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (selanjutnya disebut (PKL) adalah individu yang memiliki usaha di sektor informal dengan cara menjajakan dagangannya. Umumnya kegiatan perniagaan ini menggunakan fasilitas gerobak dan memanfaatkan area pedestrian di daerah perkotaan. PKL kerap menyalahgunakan fasilitas umum yang semestinya bukan tempat berdagang. Oleh karena itu PKL sering diidentik dengan kesan kotor dan kumuh, serta menjadi sumber ketidaktertiban di daerah perkotaan.

Keberadaan PKL ini bisa menjadi salah satu profesi untuk memenuhi kebutuhannya. PKL adalah lapangan pekerjaan bagi setiap orang karena kegiatan perniagaannya dapat dilakukan sendiri, upaya dapat mengurangi angka pengangguran terutama untuk masyarakat kelas menengah kebawah. Disamping itu PKL tersebut ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan potensi tersebut, selayaknya perlu adanya pola penanganan dan pembinaan terhadap PKL.¹

¹Sakdiyah, Halimatus. "Pola Pembinaan Perspektif Bagi Sektor Informal Perkotaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Pedagang Kaki lima CFD Di Pamekasan)."

Pedagang Kaki Lima memang memiliki peran penting dalam mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh PKL dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi individu yang ingin mengambil inisiatif dalam menjalankan usaha sendiri. Selain itu, PKL juga memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Keberadaan PKL menggambarkan karakteristik ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.²

Namun, dalam prakteknya, kehadiran PKL seringkali menimbulkan persoalan tatanan perkotaan. Pemanfaatan fasilitas umum, seperti trotoar dan pedestrian, untuk kegiatan dagang sering kali mengganggu kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat umum. Selain itu, dampak visual dari kehadiran PKL yang seringkali tidak teratur dan menciptakan tumpukan barang dagangan dapat merusak citra visual kota. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam penanganan dan pembinaan terhadap PKL untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi yang diberikan dan tata kota yang tertib.

Dalam konteks inilah penelitian tentang PKL menjadi relevan. Penelitian ini akan membahas tentang dampak ekonomi, sosial, dan tatanan perkotaan yang dihasilkan oleh keberadaan PKL. Dengan pemahaman yang lebih

² Pratiwi, A. R., & Setiawan, B. (2020). *Dampak Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(2), 223-231.

mendalam tentang peran dan kontribusi PKL, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kegiatan PKL sambil tetap menjaga ketertiban dan keseimbangan tata kota yang baik.³

Di samping kelebihan di atas, usaha sektor informal ini memiliki daya adaptasi yang tinggi. PKL memiliki sifat usaha untuk mengatasiantisipasi perkembangan dalam lingkungan usaha agar usaha disektor informal tersebut dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Selain mendatangkan keuntungan, PKL juga memunculkan permasalahan yang baru. Banyak PKL yang melakukan kegiatan liar karena area tempat mereka berdagang tidak tepat dalam penempatannya, sehingga dapat mengganggu kepentingan masyarakat umum.⁴ tinggi. CFD di kawasan perkantoran Gubernur Jambi menjadi salah satu daerah perniagaan temporer yang dipadati PKL. CFD ini juga memunculkan masalah baru karena. Banyak PKL yang menempati kawasan yang bukan peruntukannya, misalnya: mobil pedagang yang parkir di area CFD itu yang memakan ruang. Ini mengganggu pejalan kaki dan juga PKL yang lain kesulitan mendapatkan tempat untuk berjualan. Dengan banyaknya PKL pada kegiatan CFD ini masih belum teratur tata letak lokasi untuk pelapak pada saat kegiatan CFD yang masih sulit menemukan titik lokasinya. Banyaknya pedagang dengan berbagai jenis membuat

³ Wijaya, A., & Sumarno, S. (2018). *Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kota Surakarta*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3), 191-202.

⁴ Pelaksanaan Pengelolaan et al., "Pelaksanaan Pengelolaan PKL Yang Berusaha di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau," 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemandangan yang tidak enak, lokasi yang belum terata rapi dan terkelompok berdasarkan jenis berjualannya menjadikan kendala bagi pengunjung.

Selanjutnya, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan dan penataan lapak pedagang CFD pada lokastersebut. Guna untuk membantu dan mempermudah proses pendaftaran pedagang, penataan lokasi lapak berjualan sesuai jenis berjualan dan pengelolaan pedagang sehingga akan memberikan gambaran rapi, terarah, dan teratur.⁵Tampaknya persoalan pengelolaan kawasan CFD ini adalah masalah yang cukup serius.

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, dalam suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agra mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁶

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sekitaran CFD di kawasan Kantor Gubernur Jambi setiap minggunya itu sangat lah ramai di kunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk menikmati keindahan. Akan tetapi dalam pengelolaan lapak pedagang yang ada di sana membuat keindahan yang semakin berkurang padat nya pedagang dalam berjualan membuat lahan yang semakin sempit sehingga masyarakat untuk menikmati udarah segar akan terganggu dalam situasi tersebut.

⁵ Anggini, Jihan Anteng (2018) *Sistem Informasi Pengelolaan Dan Penataan Pedagang Car Free Day Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus*

⁶ Ningsih, Fitria. Efektivitas Pelayanan Bandung Command Center Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Diss. Perpustakaan, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Banyaknya pedagang yang berjualan di lokasi ini disinyalir memunculkan persaingan antar pedagang. Salah seorang pedagang yang peneliti pernah wawancarai mengemukakan bahwa untuk mendapatkan lapak tidaklah mudah. Apa lagi untuk pedagang baru.⁷Ini tentu menjadi tanda tanya tentang pengelolaan PKL di kawasan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa lebih mendalam melalui penlitian yang berjudul: **“Pengelolaan Lapak PKL Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernuran Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apa konsep dan tujuan program *Car Free Day* di Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana Sistem dalam Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Jambi?
3. Bagaimana dampak yang di timbulkan PKL dalam Program *Car Free Day*?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan masalah dan tepat sasaran pokok pembahasan, maka penulis akan membatasi pembahasan hanya berfokus pada Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernuran Jambi

⁷Wawancara dengan Nova (30). Penjual tas kulit tanggal 23 Oktober 2022

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui seperti apa konsep dan tujuan program CFD di provinsi jambi.
- b) Untuk mengetahui bagaimana sistem dalam pengelolaan lapak pedagang kaki lima pada program CFD di kawasan kantor gubernur jambi
- c) Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan PKL dalam Program CFD

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka kegunaan dari pada penelitian ini adalah :

- a) Sebagai bahan masukan untuk pemerintah Provinsi Jambi bagaimana bentuk sistem pengelolaan CFD di sekitaran kawasan kantor gubernur jambi
- b) Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengenal sistem pengelolaan lapak pedagang kaki lima di kawasan kantor gubernur jambi
- c) Sebagai referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pengelolaan

Ada banyak teori pengelolaan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa teori pengelolaan yang paling terkenal antara lain:⁸

- Teori Klasik: Teori ini dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada akhir abad ke-19. Teori klasik berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Taylor berpendapat bahwa pekerjaan dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan lebih cepat dan efisien.
- Teori Neoklasik: Teori ini dikembangkan oleh Elton Mayo pada awal abad ke-20. Teori neoklasik berfokus pada peran manusia dalam organisasi. Mayo berpendapat bahwa pekerja tidak hanya merupakan mesin, tetapi juga memiliki perasaan dan emosi. Mayo juga berpendapat bahwa pekerja perlu dimotivasi dan dihargai agar dapat bekerja dengan lebih produktif.
- Teori Sistem: Teori ini dikembangkan oleh Chester Barnard pada awal abad ke-20. Teori sistem berfokus pada keseluruhan organisasi. Barnard berpendapat bahwa organisasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Setiap bagian dalam organisasi memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan organisasi.

⁸ Handoko, T. H. (2015). Manajemen Eksekutif. Yogyakarta: BPFE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Teori Kontingensi: Teori ini dikembangkan oleh William Ouchi pada akhir abad ke-20. Teori kontingensi berfokus pada situasional. Ouchi berpendapat bahwa tidak ada satu teori pengelolaan yang paling baik untuk semua organisasi. Teori pengelolaan yang paling baik untuk suatu organisasi tergantung pada situasi dan kondisi organisasi tersebut.

Frederick Winslow Taylor adalah seorang insinyur Amerika yang dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor berpendapat bahwa pekerjaan dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan lebih cepat dan efisien. Taylor juga mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, seperti:⁹

- Prinsip kerja ilmiah: Pekerja harus menggunakan metode dan teknik terbaik untuk melakukan pekerjaan mereka.
- Prinsip pembagian kerja: Pekerjaan harus dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan lebih cepat dan efisien.
- Prinsip seleksi dan pelatihan pekerja: Pekerja harus dipilih dan dilatih sesuai dengan kemampuan mereka.
- Prinsip manajemen ilmiah: Pekerja harus diberi motivasi dan dihargai agar dapat bekerja dengan lebih produktif.

b. Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat dan sempit,

⁹ Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2013). Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tetapi luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan (*policy*) merupakan instrumen pemerintahan, dalam arti Government yang hanya bersifat apratur negara.¹⁰

Ada banyak definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberikan pemahaman tentang kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau keputusan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap memberikan dampak positif bagi kehidupan warganya. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan melakukan sesuatu.¹¹ Sedangkan menurut David Easton, “kebijakan publik adalah alokasi otoritatif dari nilai-nilai untuk seluruh masyarakat. Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas adalah :

- a) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dalam suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c) Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d) Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti

¹⁰Suharto, Edi. "Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus." *Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik". Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor (2008).*

¹¹Anggara, Sahya. "Kebijakan publik." (2014).

merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- e) Bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsisten pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang ilegal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.¹²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para petinggi. Sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang harus dihadapi. Sebuah kebijakan ialah hal penting untuk mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu¹³:

- a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang

¹² Budiharjo, D. (2005). *Kebijakan publik di Indonesia: Kumpulan tulisan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

¹³ Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama.

b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial.

Kebijakan bukan hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012). Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu/teori :

a. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas

¹⁴Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6.1 (2021): 83-88.

daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki.¹⁵ Ada pendapat yang menggunakan istilah untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu ditafsirkan karena jumlah tongkat kaki ada lima.

Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang tambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang yang memakai gerobak yang sering mangkal secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan seperti (penjual cendol, penjual telur gulung, dan gelaran (seperti tukang obat jalanan)).¹⁶

Istilah PKL pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat berdagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan “kaki lima” dan

¹⁵Simanjuntak, Nanda Moratama. "Pemberian Izin Usaha Perdagangan Pada Sektor PKL." *Jurnal Hukum Vol 2 No. 1 Tahun 2019* 2 (2019).

¹⁶PKL, “PKL,” <http://id.wikipedia.org/wiki>, Diakses pada Kamis 24 Maret 2022 Pukul 20.47 WIB., n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “PKL” atau PKL¹⁷.

Usaha formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena usaha ini sudah mendapatkan izin dalam hal mendirikan bangunan dan izin usaha. Sedangkan usaha formal adalah sektor usaha mandiri yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil dan biasanya berdiri di tempat keramaian. Oleh sebab itu, sektor informal adalah sektor perekonomian yang kurang memperoleh perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.¹⁸

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi PKL. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki¹⁹.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan mengenai PKL, yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

¹⁷ Ginting, S. W. (2004). Studi Kasus: Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota di Medan. *dalam Jurnal Teknik Simetrika*, 3, 203-210.

¹⁸Nasution, Zainuddin. "Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL Dipasar Simpang Limun Kota Medan." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9.2 (2019): 59-70.

¹⁹ Aminah, S. (2021). Nasib Pedagang Kaki Lima saat pandemi covid 19. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 16(02).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah bersifat sementara atau tidak menetap²⁰.

Dalam kata lain PKL tersebut merupakan pedagang informal yang tidak memiliki izin berjualan dan para pedagang informal tersebut telah melanggar ketentuan Pemerintah Kota Medan tentang larangan berjualan dengan menggunakan fasilitas umum seperti yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 Pasal 6 ayat (9) sehingga membuat para PKL tersebut sering di tertibkan oleh Satpol PP, maka dari itu para PKL tidak dapat menetap untuk berjualan.²¹

Di beberapa tempat, PKL dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan kan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah dari pada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan cukup kecil, sehingga mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik, and M. U. I. Fatwa. "Nomor 41 Tahun 2012." *Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (2012).

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PKL sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang disebut dengan trotoar.

Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintah Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki. Tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap PKL.

PKL bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada sekitar tahun 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi PKL. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apabila hujan. Ini fakta bukan fenomena, lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada PKL (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan.²² Hal ini berarti kegiatan berdagang sebagai PKL pada sektor informal dapat dijadikan sebagai solusi atau

²²“Sejarah Pedagang Kai Lima,” n.d., , <http://mujibsite.wordpress.com/2009/08/14>, Diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 21.49 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jawaban sebagai pengganti hilangnya pekerjaan di sektor formal. Terciptanya lapangan pekerjaan sebesar 12,7 % untuk para responden merupakan suatu yang sangat berarti.

Menurut McGee dan Yeung, PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.²³

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa PKL yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.²⁴

b. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Indonesia berarti memimpin, mengendalikan mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih baju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan

²³Rosita, Popy, and Rina Kurniati. *Kajian Karakteristik PKL (PKL) Dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang (Wilayah Studi: Jalan Pahlawan-Kusumawardhani-Menteri Soepeno)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2006.

²⁴Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan tujuan dalam memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelum melalui usaha orang lain.²⁶ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan baik, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Adapun tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti : Sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terhadap beberapa tujuan persoalan, yaitu :²⁷

a) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

²⁵Salim, Peter, and Yenny Salim. "Kamus bahasa Indonesia kontemporer." (1991).

²⁶Alhafizh, Dicky Fariz Rahmad. "Upaya Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh Unit Dikyasa dalam Menekan Angka Kecelakaan Di Wilayah Hukum Polres Ciamis." *Indonesian Journal of Police Studies* 4.4 (2020).

²⁷Husaini Usman, M. Pd. *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Sasaran- sasaran dan kegiatan- kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan.
- c) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda-beda, salah satunya yang umum yaitu efisiensi dan efektivitas. Tujuan pengelolaan berdasarkan tjuan yang telah ditetapkan. Seperti menentukan strategi, menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, menentukan standar kerja seseorang.²⁸

c. Program CFD

Program CFD merupakan salah satu program untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. Program CFD pertama kali dilakukan di negara Belanda dan Belgia dalam rangka mengurangi krisis energi pada 25 November 1956 hingga 20 Januari 1957. Pada 19 April 2001 program Earth CFD pertama kali diadakan dan serentak di seluruh penjuru dunia. Lebih dari 300.000 organisasi dan kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh *The Commons WC/FD program and Earth Day Network*.

Pada tanggal 29 September 2009, *World CFD* dirayakan di Washington, D.C. Kegiatan yang dilaksanakan di sana antara lain terdiri

²⁸Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari reparasi kendaraan bermotor gratis, senam yoga dan kegiatan - kegiatan lain yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Tanggal 22 September ditetapkan sebagai perayaan CFD Internasional. Isu mengurangi moda transportasi bermotor dimulai sejak krisis minyak tahun 1977. Tetapi baru pada tahun 1994 isu tersebut mulai digencarkan dan digagas lebih serius. Pidato Eric Britton, Ilmuwan Politik dan Aktivistis Lingkungan pada Konferensi.²⁹ Accesibles Conference) di Toledo, Spanyol mengawali gerakan CFD. Baru pada 1995 terbentuklah forum nonformal Word CFD Consortium yang mendukung gerakan CFD di seluruh dunia. Pertama kali hajatan ini digelar di Inggris pada tahun 1997, selanjutnya di Perancis (1998) dan berkembang secara masif di Eropa pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2000 menjadi gerakan global.

Pelaksanaanya pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 September 2004 di sepanjang ruas Jalan Sudirman Thamrin. Pada hari itu seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. CFD bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Gagasan utama yang

²⁹Juniati, Aini. *Analisis Komunikasi Interpersonal Dalam Pembentukan Hubungan Personal Pada Kegiatan Car Free Day di Pekanbaru*. Diss. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipromosikan dalam gerakan CFD adalah mengembangkan transportasi massal, bersepeda.

Dasar hukum pelaksanaan CFD diperkuat dengan beredarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426/296/SJ Tahun 2015 perihal pelaksanaan CFD dan penyediaan ruang terbuka olahraga. Di kota Surakarta CFD pertama kali diadakan pada tanggal 30 Mei 2010, yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi Kota Surakarta mulai pukul 05.00 - 09.00 WIB.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemerintah Provinsi Jambi, melaukan program Hari Bebas Kendaraan (CFD) juga dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk aktifitas olah raga, edukasi, bermain, serta kesenian budaya. Pencemaran Udara.³⁰ Awal mulanya CFD adalah sebuah peringatan yang biasa dilaksanakan setiap tanggal 22 September. Pada hari tersebut, kota-kota yang tersebar di seluruh negara membebaskan kendaraan bermotor selama 1 hari demi mengurangi tingkat polusi udara. Setelah berjalan cukup lama, ternyata dengan penerapan CFD yang dilakukan 1 hari ini mampu menurunkan kadar polusi udara di bumi sekitar 75%. Dengan adanya hasil yang baik tersebut, saat ini sudah banyak kota-kota termasuk kota di Indonesia yang menyelenggarakan CFD pada setiap hari minggu. Adanya kumpulan massa rutin mingguan ini, mengundang datangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁰Perubahan Atas, Peraturan Daerah, Provinsi Jambi, "Salinan Gubernur Jambi," 2018, 1–

PKL. Munculnya kebutuhan akan makanan dan minuman. Tak hanya itu, bahkan barang seperti pakaian, alat tulis, sayur dan tepat wisata anak-anak bermain ada dilokasi CFD. Maka dari itu tempat PKL sangatlah tidak beraturan dan manfaat CFD pun menjadi tidak tepat sasaran.

F. Tinjauan Pustaka

Adanya penelitian serupa atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini.

Skripsi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, oleh Faizal Eko Pranstio Fambudi. Yang berjudul “Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Program Car Free Night.”³¹ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Program CFN dibentuk oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan yaitu sebagai panggung hiburan masyarakat yang datang berkunjung, sebagai ajang menampilkan bakat dan kreativitas seni warga, sebagai ajang silaturahmi bagi warga kota bahkan para pendatang, sebagai pembuka kesempatan bagi warga untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga.

Skripsi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, oleh Vidya Oktasya yang berjudul Analisis Strategi Marketing Usaha PKL Muslim di

³¹Fambudi, Faizal Eko Pranstio, Hermanto Harun, and Yudi Armansyah. *Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Program Car Free Night*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

CFD Telanai Pura Kota Jambi.³² Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam strategi marketing pedagang sudah menerapkan konsep syari'ah seperti menawarkan harga terjangkau dan juga PKL sudah mengerti tentang bauran pemesanan syari'ah yang terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat. Strategi yang telah diterapkan PKL di CFD Telanaipura Kota Jambi, sejauh ini masih menggunakan strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial seperti Whatsap dan Facebook. Selain itu juga menggunakan strategi pemasaran secara langsung seperti memberikan harga yang terjangkau, paket murah dan berpindah-pindah ke tempat yang ramai.

Tujuan penelitian ini sama dengan apa yang saya teliti perbedaannya pada objek kajian penelitian. Saya mengambil tema tentang **Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Jambi**. Fokus pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan lapak PKL di sekitaran kantor Gubernur Jambi. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui sistem pengaturan PKL pada Program CFD dengan baik dan benar.

³²Oktasya, Vidya, Tarmizi Tarmizi, and Muhammad Ismail. *Analisis Strategi Marketing Usaha PKL Muslim Di Car Free Day Telanaipura Kota Jambi*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun objek penelitian kali ini yakni dimana pedagang kaki lima *Car Free Day* yang beralamat di Kawasan Kantor Gubernur Jambi Telanaipura, Kec. Telanaipura Kota Jambi.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif lebih subjektif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus sifat dari jenis penelitian ini adalah peneliti dan penajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau wawancara pengisian kuesioner pada saat penelitian, dalam penelitian ini adalah data tentang persepsi terhadap Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kantor Gubernur Jambi.

b) Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan, dalam penelitian ini adalah data tentang data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber-sumber lain yang menunjang dalam proses penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a) Sumber Data

1. Wawancara dengan Kasih Perdagangan & Pendistribian Provinsi Jambi.
2. Wawancara dengan Ketua Gerakan Pedagang Melayu Jambi (GPMJ)
3. Wawancara dengan PKL
4. Metode Pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas dan kesahihan Validasinya). Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan Observasi terhadap bagaimana tata cara sistem pengelolaan lapak PKL disekitar lokasi CFD Gubernuran Jambi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan juga narasumber. Hal yang utama dalam melakukan wawancara adalah kemampuan pewawancara dalam mengendalikan wawancara. Pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik dengan narasumber ataupun responden atau mengadakan report, yakni situasi psikologis Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh informasi yang tepat serta sesuai keadaan yang

sebenarnya agar informasi yang didapat tepat dan objektif. Target narasumber ataupun informan saya dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2. Jumlah Informan pada Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Kasi Penggunaan dan Pemeasaran Produk Dalam Negeri (Disperindag)	1
2	Ketua GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi)	1
3	Pedagang Kaki Lima	5
4	Pengunjung CFD	3

3. Dokumentasi

Adapun dokumen utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rekap pengujung CFD & Data PKL dilokasi CFD serta profil PKL.

Adapun pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas 4 macam yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, rekapitulasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi terhadap kata-kata kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan data dari reduksi data yang kemudian di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi

Kegiatan analisis menarik kesimpulan dan verivikasi. Ketika melakukan kegiatan pengumpulan data, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih jelas dan terperinci³³

b) Sistematis Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

BAB 1, Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori.

³³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 211

BAB 2, Metode Penelitian yang membahas mengenai Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan, Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB 3, berisi tentang gambaran umum penelitian, penelitian ini dilakukan di Kawasan CFD Gubernuran Jambi.

BAB 4, pembahasan tentang kebijakan pemerintah daerah tentang Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kantor Gubernur Jambi.

BAB 5, berisi tentang penutup, Kesimpulan Dan Saran. Pada bagian akhir skripsi akan menguraikan tentang Daftar Pustaka, Lampiran dan Riwayat Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat *Car Free Day*

Car Free Day (CFD) merupakan suatu kegiatan yang bergerak di bidang lingkungan dan transportasi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, salah satu bentuk kegiatan *CFD*. Sejarah CFD berawal pada 22 September 1998. Gagasan tersebut dicetuskan oleh menteri lingkungan hidup Prancis dengan tema “Di Kotaku tanpa mobil” karena sejarah itu CFD pertama kali digelar di negara Prancis³⁴.

Di hari itu, seluruh kendaraan yang mengandung atau yang berbau-bau dari knalpot seperti mobil, motor, bus, dan lainlain dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. Pelaksanaan CFD pertama kali di Indonesia yaitu di Surabaya pada tahun 2000. Pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 September 2004 di sepanjang ruas Jalan Sudirman Thamrin. Pada hari itu seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Gagasan utama yang dipromosikan dalam gerakan CFD adalah mengembangkan transportasi massal, bersepeda.³⁵

³⁴ Kasriman, K. (2017). Motivasi Masyarakat Melakukan Olahraga Rekreasi melalui Program *Car Free Day* di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, 2(2), 72-78.

³⁵*Ibid*

Pelaksanaan CFD banyak dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan seperti jalan santai, lari pagi, ajang buka lapak, senam pagi, dan masih banyak lagi. Dasar hukum pelaksanaan CFD diperkuat dengan beredarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426/296/SJ Tahun 2015 perihal pelaksanaan CFD dan penyediaan ruang terbuka olahraga. Dalam peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemerintah Provinsi Jambi, melaukan program Hari Bebas Kendaraan (CFD) juga dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk aktifitas olah raga, edukasi, bermain, serta kesenian budaya.

B. Letak Geografis dan Demografis Kawasan *Car Free Day*

Letak Geografis dan Demografis pada penelitian ini terletak di kawasan Telanaipura salah satunya kecamatan yang berada di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Data kementerian dalam negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 50.497 jiwa dengan kepadatan 2.680 jiwa/km².

a. Kelurahan

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Buluran Kenali | 4. Simpang Empat Sipin |
| 2. Pematang Sujur | 5. Telanaipura |
| 3. Penyengat Rendah | 6. Teluk Kenali |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Kantor dan Fasilitas Umum

Ada beberapa kantor yang berada di kecamatan telanaipura yaitu Kantor Gubernur Jambi, RSUD Raden Mattaher, Perpustakaan Daerah, Kantor Disperindag dan Lapangan Golf. Sebagian besar kantor-kantor pemerintah tingkat provinsi jambi teletak di kawasan kecamatan telanai pura. Demikian pula ada kampus paccasarjana unja dan kampus pascasarjana uin sts jambi.

c. Demografi

Penduduk kota Jambi memiliki keberagaman khususnya suku dan agama. Suku Jambi adalah penduduk asli dan mayoritas di Jambi dan tersebar di semua wilayah kecamatan. Ada juga suku pendatang lainnya seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar, Tionghoa dan lainnya.

Sementara dalam keagamaan, mayoritas di kecamatan ini memeluk agama Islam. Adapun persentasi penduduk menurut agama yang dianut di kecamatan ini adalah Islam sebanyak 92,21%, kemudian kristenan sebanyak 7,37% di mana Protestan 6,43% dan Katolik 0,94%. Sebagian lagi beragama Buddha yakni 0,40% dan Hindu sebanyak 0,02%.³⁶

³⁶ Herliyanto, Wahyu (16 Maret 2021). Rahimin, ed. "Mengenal 4 Suku Asli Jambi, Orang SAD Paling Awal Datang Ke Jambi". *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 29 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Kondisi Sosial dan budaya

Kondisi sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berintraksi satu sama lain sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat yang ada di *Car Free Day*.

D. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, dapat dilihat dihalaman berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka susunan Struktur Organisasi Dinas Penindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari.

a. Kepala Dinas :

b. Sekertaris memiliki 3 (tiga) Ksubag, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang industri kecil dan kerajinan terdiri dari :

- 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing
- 2) Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan
- 3) Seksi Sarana Promosi dan Publikasi

d. Bidang industri menengah dan besar terdiri dari :

- 1) Seksi Agro, Kimia dan Aneka
- 2) Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi
- 3) Seksi Pengawasan dan Usaha Industri

e. Bidang perdagangan terdiri dari

- 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri
- 3) Seksi Bina Usaha Sarana, Pengembangan Pasar Dalam dan Luar Negeri

f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Terdiri dari

- 1) Seksi Perlindungan Konsumen

- 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- 3) Seksi Tertib Niaga
- g. Unit Pelakssana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Sekretariat dipimpin langsung oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Masing-masing Bidang dipipin oleh Kepala Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 3. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dinas Penindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam menangani urusan-urusan pemerintah di bidang penindustrian dan perdagangan, ada pun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretarian mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, merencanakan pelayanan adminitrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan maupun pihak-pihak terkait, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam melaksanakan tugas dibantu Sub Bagian, yaitu

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan dokumentasi dan informasi, menyusun dan meliputi urusan kepangkatan, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan penelitian ASN, menyusun dan mengumpulkan serta menyebarluaskan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan.

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat, dalam rangka , melaksanakan penyusunan program satuan kerja perangkat daerah dinas perindustrian dan perdagangan, pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data, mengevaluasi dan monitoring kegiatan serta membuat laporan tahunan, kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).

b. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Bidang industri dan kerajinan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi dan publikasi pemasaran produk industri kecil dan kerajinan serta memfasilitasi kemudahan investasi industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang industri kecil di bagi 3 (tiga) Sesi yaitu :

1) Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing

Seksi bimbingan usaha dan daya saing mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pembangunan sarana usaha, penguatan modal, peningkatan kerjasama asosiasi dan dunia usaha.

2) Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian

Seksi bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan serta melakukan pengawasan dan pengendalian industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Seksi Sarana Promosi dan Publikasi

Seksi sarana promosi dan publikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengendalian sarana, promosi dan publikasi.

c. Bidang Industri Menengah dan Besar

Bidang industri menengah dan besar mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan, pengawasan dan pengendalian industri termasuk penendalian lingkungan serta evaluasi kebijakan teknis dibidang industri menengah dan besar.

Dalam melaksanakan tugasnya budang industri menengah dan besar memiliki 3 (tiga) sesi bagian yaitu :

1) Seksi Industri Agro, Kimia dan Aneka

Seksi industri agro, kimia dan aneka mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis kegiatan hasil hutan dan perkebunan, kimia dan aneka industri.

2) Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi

Seksi industri mesin, logam dan alat transportasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha industri mesin, logam dan alat transportasi.

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

Seksi pengawasan dan pengendalian usaha industri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan teknis untuk pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha industri.

d. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi pembinaan dan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian stabilitas bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, meperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan dan pencitraan cinta produk dalam negeri.

Bidang perdagangan memiliki 3 (tiga) Sesi yaitu :

1) Seksi Perdaganga Dalam Negeri

Seksi perdagangan dalam negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan stabilisasi

harga bahan pokok, barang penting, persyaratan pemasaran produk ke retail moderen serta penggunaan produk dalam negeri, pencitraan cinta produk dalam negeri.

2) Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi perdagangan luar negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam, rangka, meyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan ekspor dan impor, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan internasional serta penyusunan data perkembangan ekspor dan impor.

3) Seksi Bina Usaha, Sarana, Pengembangan

Seksi bina usaha, sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, meyiapkan bahan tekniis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, promosi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, pemantuan dan evaluasi.

e. **Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar serta pengendalian distribusi barang.

Bidang Perlindungan konsumen dan tertib niaga memiliki 3 (tiga) Sesi Bagian yaitu :

1) Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi perlindungan konsumen mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan konsumen.

2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Seksi pengawasan barang beredar dan jasa mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa.

3) Seksi Tertib Niaga

Seksi tertib niaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyiapan pemberian supervisi serta evaluasi dan pelaporan penegakan hukum pelanggaran perlindungan konsumen.

f. UPTD

- 1) Unruk melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat di bentuk UPTD

- 2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- 2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional.
- 3) Penjabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas
- 4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep dan Tujuan dengan adanya Program *Car Free Day*

Car Free Day (CFD) merupakan sebuah gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Gerakan ini dimulai dari kesadaran penduduk dunia mengenai bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan pencemaran udara dari bahan bakar di dunia. Namun setelah adanya kegiatan CFD, masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu wisata yang menarik sehingga terjadinya alih fungsi kegiatan CFD yang tadinya merupakan hari bebas kendaraan bermotor untuk mengurangi pencemaran udara menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi dan untuk mencapai ke lokasi tersebut masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sehingga terjadinya peningkatan pencemaran udara.³⁷ Peneliti melakukan observasi dan wawancara di Disperindag bersama Bapak Ferry Apriyanda Putra. St., Me, Kasi (Kepala Seksi) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri beliau mengatakan

³⁷ Damara, D. Y., Wardhana, I. W., & Sutrisno, E. (2017). Analisis dampak kualitas udara karbon monoksida (CO) di sekitar Jl. Pemuda akibat kegiatan CFD menggunakan program caline4 dan surfer (studi kasus: Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 1-14.

Peneliti juga melakukan observasi di area CFD. Dalam program CFD Jambi mayoritas pedagang berjualan makanan dan minuman, terdapat juga beberapa yang berjualan pakaian, tempat bermain anak-anak dan tempat penyewaan mainan seperti mobil listrik dan skuter yang dikhususkan kepada anak-anak. Pelaku usaha yang berjualan di Program CFD Jambi ini akan dikenakan iuran senilai Rp. 4.000. Dari hasil analisis peneliti melalui observasi dan wawancara, peneliti memperkirakan jumlah pedagang tiap minggunya mencapai $\pm 100-200$ an pedagang.³⁸

Namun terkadang bisa berubah atau tidak tetap, bisa saja menurun dan bisa saja menaik jumlahnya. Penghasilan dari setiap pedagang berbeda-beda seperti halnya pedagang pakaian/*fashion*, makanan, dan UMKM lainnya tiap minggunya bisa mencapai Rp. 700.000- Rp. 1.000.000., berbeda dengan pedagang makanan yang tiap minggu nya bisa mencapai Rp.300.000-Rp. 500.000 dan kemudian ada juga pedagang kaos kaki yang pendapatannya bisa mencapai Rp.200.000- Rp. 300.000 dan ada juga pedagang yang menyewa jasa mainan anak-anak mencapai Rp. 300.000- Rp. 500.000. Peneliti juga memperkirakan hasil pendapatan masing-masing pedagang, tiap minggunya pendapatan para pedagang berbeda-beda terkadang ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan.³⁹

³⁸ Wawancara, minggu di area bersama Ketua GPMJ CFD 9 April 2023

³⁹ Wawancara bersama Ketua GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi) Bapak Bukhori Selaku Pengelola CFD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam tiap minggu nya jumlah seluruh pedagang CFD itu bisa mencapai Rp. 50.000.000 bahkan masih bisa lebih dari ini.⁴⁰

Selain itu PKL yang berjualan diarea CFD harus membayar iuran yang telah ditetapkan oleh pengurus CFD tersebut. Dengan jumlah Rp.4.000 yang mana Rp.2.000, uang kebersihan dan Rp.2.000 keamanan. Selain itu peneliti melakukan observasi mengenai sistem pengelola CFD. Pada tahun 2016 sistem pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan CFD itu menggunakan kartu pedagang, akan tetapi dengan meningkat nya kondisi pedagang pada saat ini semakin meningkat, kartu pedagang tersebut hanya beberapa pedagang yang punya seperti pedagang lama yang telah berdagang selama 4 tahun lamanya, khusus pedagang baru hanya mencari tempat yang kosong agar bisa berjualan. Akan tetapi kondisi tersebut sering kali menjadi pertikaian antar pedagang lama dan baru. Jadi apa bila ada pedagang baru yang ingin berjualan di area tersebut harus mencari tempat lain yang kosong atau tidak pernah di tempatkan oleh pedagang lain. Hal ini untuk menghindari adanya hal-hal negatif seperti berebutan lahan dan sebagainya. Jadi pada intinya Pemerintah memberikan fasilitas tempat berjualan untuk memberdayakan pelaku usaha tanpa memberatkan pelaku usaha tersebut. Dalam memberdayakan pelaku usaha melalui program CFD Pemerintah mempunyai tujuan yaitu diantaranya untuk meningkatkan

⁴⁰ Wawancara, 9 April 2023

perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan peluang usaha baru.

Dalam program CFD tidak hanya tempat hiburan dan kegiatan ekonominya saja akan tetapi kegiatan olahraga juga ada dalam program tersebut. Seperti kegiatan minggu pagi yaitu senam bersama pengunjung CFD dan orang-orang yang melakukan olahraga lainnya seperti bersepeda, jalan santai, bermain bola dll. Hal ini sesuai dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan Ketua Umum GPMJ (Gerakan Pedagang Melayu Jambi).

Demi berjalannya program CFD dengan baik dan lancar peneliti melakukan observasi dan wawancara bersama Ketua Umum GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi) selaku pengurus CFD, beliau mengatakan dalam Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah terkait keamanan, ketertiban, dan kenyamanan baik untuk para pengunjung yang datang maupun Pedagang yang ada di area CFD tersebut. Seperti apa yang dikatakan bapak Bukhori selaku pengurus CFD. Dalam hal ini Disperindag hanya mengetahui saja berjalannya program CFD tidak ada unsur data yang bisa di kelola dari Dinas. Akan tetapi CFD ini hanya diprogram oleh komunitas dan hanya kebijakan saja dari pemerintah daerah.

“Pengelola *Car Free Day* melakukan kerja sama dengan beberapa perangkat daerah terkait keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar Program CFD ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal negatif di area ini. Perangkat daerah tersebut yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jambi (DISHUB) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Kepolisian, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dishub



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memiliki tugas untuk mengatur urusan lalu lintas di sekitar kawasan CFD dan Satpol PP memiliki tugas untuk mengatur keamanan serta ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan menata pedagang agar tetap tertib dan rapi”⁴¹

Pengelola Car Free Day (CFD) bekerja sama erat dengan beberapa perangkat daerah terkait dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Program CFD di suatu daerah. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Jambi (DISHUB), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Kepolisian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup.

DISHUB memiliki peran penting dalam mengatur urusan lalu lintas di sekitar kawasan CFD. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola alur lalu lintas sehingga area CFD dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Tindakan ini membantu mencegah kemacetan dan memastikan mobilitas yang aman bagi peserta CFD serta warga sekitar.

Sementara itu, SATPOL PP memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area CFD. Mereka bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan CFD tidak menimbulkan gangguan atau masalah keamanan bagi masyarakat. SATPOL PP juga berperan dalam melindungi warga serta mengatasi situasi yang memerlukan penanganan khusus.

Tidak hanya itu, kepolisian juga terlibat dalam kerja sama ini. Mereka berkontribusi dalam menjaga keamanan umum selama

⁴¹ Wawancara bersama bapak Bukhori Ketua Umum GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi)

pelaksanaan CFD. Dinas Pariwisata berfokus pada aspek pariwisata di sekitar CFD, mempromosikan daya tarik daerah dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam memastikan bahwa pelaksanaan CFD tidak merusak lingkungan sekitar. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat keramaian CFD dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu tugas penting dari DISHUB adalah mengatur lalu lintas kendaraan di sekitar kawasan CFD, yang dapat membantu mengurangi kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan. Di sisi lain, SATPOL PP berfokus pada menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama pelaksanaan CFD, termasuk mengatur pedagang agar tetap tertib dan rapi dalam beraktivitas.

Kerja sama antara berbagai perangkat daerah ini mencerminkan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan aman selama pelaksanaan Car Free Day. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan walaupun sudah ada perangkat daerah yang menjaga tetapi masih saja tidak teratur dalam Pengelolaan Lapak Pedegang Kaki Lima yang berada di kawasan CFD, seperti pedagang yang berjualan menggunakan mobi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

motor yang masih memakai jalan CFD untuk laulintas,pedagang yang memakai ruas jalan, bahkan jalan pengunjung pun sangat sempit untuk berjalan karena tidak tertata pedagang di area tersebut. Hal ini menjadi kewajiban pengurus CFD dan pemerintah untuk membenahi hal-hal tersebut.

Secara keseluruhan, Program Car Free Day (CFD) memiliki konsep dan tujuan awal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor guna mengatasi masalah pemanasan global dan pencemaran udara. Namun, seiring berjalannya waktu, CFD telah mengalami pergeseran konsep menjadi ajang hiburan dan wisata yang menarik minat masyarakat. Meskipun telah menghasilkan dampak positif, seperti meningkatnya ekonomi dan peluang usaha, serta menyediakan ruang bagi aktivitas olahraga dan hiburan, terdapat juga dampak negatif seperti peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh pengunjung untuk mencapai lokasi CFD.

Observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa jumlah pedagang yang berpartisipasi dalam CFD cukup besar, dengan variasi pendapatan dan hasil usaha yang bervariasi pula. Namun, pengelolaan lapak pedagang masih belum tertata dengan baik, terutama terkait penempatan lapak dan keteraturan berjualan. Meskipun telah ada kerjasama dengan beberapa perangkat daerah terkait untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan lingkungan, pengelolaan lapak pedagang masih perlu ditingkatkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pentingnya perbaikan dalam pengelolaan lapak pedagang tampak dari berbagai isu yang muncul, seperti penggunaan jalan oleh kendaraan dan penempatan lapak yang kurang teratur. Hal ini menandakan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pengelola CFD dan perangkat daerah terkait. Kendati demikian, upaya pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha melalui program CFD tetap memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan peluang usaha baru.

Kesimpulannya, Program Car Free Day memiliki konsep awal yang mengedepankan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun, program ini telah mengalami pergeseran menjadi ajang hiburan dan ekonomi yang menarik minat masyarakat. Meskipun ada dampak positif, tantangan dalam pengelolaan lapak pedagang dan dampak negatif terkait penggunaan kendaraan bermotor perlu segera diatasi. Diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pengelola CFD, pemerintah, dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberlanjutan program ini dengan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Sistem dalam Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program *Car Free Day* di Kawasan Kantor Gubernur Jambi

Pengelolaan adalah suatu proses belajar dengan menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif untuk meningkatkan sikap dan ketrampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina dalam pengelolaan dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Berdasarkan pada pengertian pengelolaan seperti tersebut di atas, maka pengelolaan PKL diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.⁴²

Akan tetapi banyak pedagang baru yang berjualan di area CFD itu sering mengalami masalah bersama pedagang yang telah memiliki Kartu Identitas tersebut, karena persoalan lapak pedagang di area CFD. Maka dari itu hasil wawancara bersama Bapak Bukhori selaku Pengurus CFD mengatakan :

“Terkhusus nya pedagang baru yang mulai mencoba berjualan di area CFD harus melihat situasi dan kondisi lapak yang kosong agar tidak terjadi petikaiyan antara pedagang. Dalam sistem pengelolaan lapak, lapak tersebut tidak lah menetap dia hanya bersifat sementara.”⁴³

⁴²Khotimah, K. (2020). *Peran Car Free Day Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pkl Di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

⁴³ Wawancara dengan Bapak Bukhori Ketua GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi) Pengurus CFD tgl 9 April 2023

Ketika pedagang baru memutuskan untuk mencoba berjualan di area Car Free Day (CFD), terdapat beberapa langkah penting yang perlu diikuti agar terhindar dari konflik dan masalah dengan pedagang lain. Dalam konteks ini, situasi dan kondisi lapak yang kosong memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keharmonisan di antara pedagang. Sistem pengelolaan lapak di CFD juga memiliki sifat yang sementara, dimana lapak-lapak tersebut tidak tetap dan dapat berubah sesuai kebijakan pengelolaan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pedagang baru adalah mengamati dan memahami situasi serta kondisi lapak yang kosong di area CFD. Dengan melihat lapak-lapak yang tersedia, pedagang baru dapat mengidentifikasi area yang belum diisi oleh pedagang lain. Ini membantu menghindari persaingan langsung dengan pedagang yang telah memiliki lapak tetap dan dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan.

Pentingnya melihat situasi lapak kosong juga berkaitan dengan prinsip kerjasama dan rasa saling menghormati di antara pedagang. Dengan memilih lapak yang belum diisi, pedagang baru dapat menghormati usaha dan hak-hak pedagang lain yang telah lebih dulu berjualan di area tersebut. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan usaha bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam konteks pengelolaan lapak di area CFD, penting untuk diingat bahwa lapak-lapak ini bersifat sementara. Artinya, pedagang tidak memiliki klaim yang tetap atas lapak tertentu. Keputusan terkait penempatan lapak dan perubahan tata letak dapat diambil oleh pihak pengelola CFD berdasarkan pertimbangan yang lebih luas, seperti kepentingan masyarakat umum, kenyamanan peserta CFD, dan aspek-aspek lain yang relevan.

Dengan demikian, memahami situasi dan kondisi lapak kosong serta menjaga kesadaran atas sifat sementara dalam pengelolaan lapak di CFD adalah langkah-langkah yang penting bagi pedagang baru. Melalui pendekatan ini, pedagang baru dapat berkontribusi pada lingkungan CFD yang harmonis, menghormati hak-hak pedagang lain, dan mendukung kelancaran pelaksanaan program Car Free Day secara keseluruhan.

Namun dari hasil Observasi yang peneliti lakukan dalam sistem pengelolaan lapak yang ada disana masih sangat tidak beraturan, masih banyak pedagang-pedagang baru yang blm mengetahui informasi mengenai tempat pelapak untuk berjualan karena mereka kurang berkomunikasi antar sesama pedagang.

Berikut upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui program CFD dan respon masyarakat terhadap adanya program CFD :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peneliti melakukan observasi dan wawancara bersama Bapak Ferry Apriyanda Putra. ST., ME. Selaku Kasih Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri beliau mengatakan :

“Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melancarkan Program CFD khususnya dari segi keamanan dan kebersihan. Karena dua aspek tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kenyamanan pengunjung ketika berada di lokasi *CFD* dan menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang ke Program tersebut. Pengunjung yang semakin ramai juga akan menambah potensi dalam meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM yang berjualan pada program CFD.”⁴⁴

Upaya merupakan suatu usaha/ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan suatu tindakan untuk mencari jalan keluar.⁴⁵ Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Kebijakan demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam berbentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil Dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undang dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro

⁴⁴ Wawancara, 10 April 2023

⁴⁵ <http://kbbi.web.id/upaya>

Kecil, dan menegah memperoleh pemihakan, kepastian, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.⁴⁶

Sebagai konsekuensi diundangkanya peraturan in, pemerintah harus terus berupaya untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan bantuan baik fasilitas maupun yang lain. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah Daerah yang lebih mengetahui daerahnya. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.

Pemberdayaan UMKM disetiap daerah khususnya di Kota Jambi juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Salah satu kebijakan yang diatur pemerintah Kota Jambi mendukung hal tersebut adalah melalui penataan dan pemberdayaan pelaku usaha dengan mengeluarkan peraturan Walikota Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁴⁷

⁴⁶ Jurnal Sudrajat tentang pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan). Hal.9

⁴⁷ Peraturan Walikota Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 Respon masyarakat terhadap adanya Program *Car Free Day* Di Kota Jambi. Dengan hasil wawancara kepada para konsumen terhadap pedagang kaki lima di *Car Free Day* Telanaipura. Mengatakan :

- a) Indah Cici Ardyanti, umur 22 tahun, Mahasiswi, asal Kota Jambi.

Menyatakan :

“Kesan belanja di CFD Telanaipura itu senang dan suka karena produk yang ditawarkan bagus-bagus dan tidak berbohong dengan kualitas produk tersebut. Pelayanannya kebanyakan ramah-ramah walupun ada saja salah satu yang cuek”.⁴⁸

- b) Hambali, umur 22, Mahasiswa asal Kota Jambi.

Menyatakan :

“Membeli barang di CFD membuat saya senang dan harga terjangkau kita juga bisa menikmati suasana pagi sambil berolahraga disekitar kawasan Kantor Gubernur Jambi”.⁴⁹

Kusuma Wardana, umur 24 tahun pengunjung, asal Tanjung Jabung Timur menyatakan :“Berbelanja di CFD semua produknya tersedia seperti fashion, makanan, dan lainnya. Jadi kita mudah mencari barang yang kita inginkan di CFD.

Masyarakat mengakui mereka sering berintraksi dengan PKL dan mereka juga mengatakan merasakan manfaat ada nya PKL di Kawasan CFD. Masyarakat juga mengatakan bahwa harga barang yang diperjual belikan di pedagang kaki lima lebih mudah karena mereka tidak perlu sewa toko, sehingga berintraksi

⁴⁸ Indah Cici Ardyanti, Konsumen *Car Free Day* Telanaipura Kota Jambi, 20 April 2023

⁴⁹ Hambali, Konsumen CFDTelanaipura Kota Jambi, 20 April 2023

pedagang kaki lima sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.

Sedangkan mengenai kualitas barangnya, masyarakat mengatakan kualitas barang yang dijual di pedagang kaki lima bagus karena sama saja yang dijual di toko pada umumnya. Dalam segi pelayanan Pedagang Kaki Lima di Kawasan CFD terhadap masyarakat cukup baik, ramah dan memuaskan dan ada juga pedagang yang dalam pelayanannya kurang baik contoh terkesan cuek tidak ramah dan tidak peduli terhadap konsumen.

Kesimpulannya, sistem pengelolaan lapak pedagang kaki lima pada Program Car Free Day di Kawasan Kantor Gubernur Jambi melibatkan langkah-langkah untuk mencegah konflik antara pedagang baru dan lama serta mempertahankan harmoni. Meskipun masih terdapat kendala dalam pengelolaan, upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui program CFD telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Respons masyarakat terhadap program CFD juga umumnya positif, dengan apresiasi terhadap keberadaan pedagang kaki lima yang menyediakan produk dengan harga terjangkau dan suasana yang menyegarkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Dampak yang di timbulkan PKL dalam Program *Car Free Day*

Car Free Day telah menjadi suatu kegiatan dengan New Trend Activism yang cenderung pada suatu ajang hiburan bagi masyarakat kota dalam menikmati hiburan dan berbelanja (Sunariani&Mahaputra, 2017). Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. CFD mempunyai program yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mengurangi penggunaan kendaraan (Chamariyah, 2012). Program CFD biasanya diselenggarakan pada hari minggu pagi pukul 06.00-10.00 WIB, hal ini menimbulkan beberapa dampak positif maupun dampak negatif. Wawancara dengan salah satu pengunjung.

"Partisipasi dalam Program *Car Free Day* memberikan kesempatan bagi saya untuk menikmati suasana kota tanpa kendaraan, merasa lebih dekat dengan lingkungan, dan menikmati hiburan serta kegiatan belanja yang berbeda dari biasanya."⁵⁰

Seorang pengunjung yang mengambil bagian dalam Program *Car Free Day* (CFD) menggambarkan pengalaman positifnya dengan berikut ini: "Partisipasi dalam Program *Car Free Day* memberikan kesempatan bagi saya untuk menikmati suasana kota tanpa kendaraan, merasa lebih dekat dengan lingkungan, dan menikmati hiburan serta kegiatan belanja yang berbeda dari biasanya."

Ketika pengunjung tersebut mengambil bagian dalam Program CFD, dia merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini. Dengan

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Aminah selaku pengunjung, pada, 20 April 2023.

penutupan jalan bagi kendaraan pada hari Minggu pagi antara pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, kota menjadi bebas dari lalu lintas kendaraan bermotor. Ini memberikan kesempatan langka untuk merasakan suasana kota yang tenang dan damai, yang mungkin tidak mungkin terjadi pada hari-hari biasa.

Pengunjung merasa lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya karena dapat berjalan kaki atau bersepeda dengan nyaman di jalan-jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan. Tanpa kebisingan dan polusi kendaraan, dia dapat menikmati udara segar dan menyerap pemandangan sekitar dengan lebih baik.

Selain itu, pengunjung juga menemukan bahwa Program CFD menawarkan berbagai hiburan dan kegiatan belanja yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Tidak hanya menjadi kesempatan untuk berolahraga, tetapi juga untuk menjelajahi beragam penjual atau pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai produk dan makanan unik. Ini menciptakan nuansa pasar jalanan yang hidup dan berwarna-warni, menambah aspek hiburan dalam pengalaman mereka.

Namun, walaupun ada dampak positif yang dirasakan oleh pengunjung, Program CFD juga mungkin memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Antara lain, kemungkinan terjadinya kemacetan di sekitar area CFD sebelum atau sesudah program berlangsung, karena kendaraan yang harus mencari jalur alternatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu, penutupan jalan juga bisa mempengaruhi aksesibilitas bagi sebagian orang yang bergantung pada transportasi pribadi.

Dalam keseluruhan, pengalaman pengunjung ini mencerminkan bagaimana Program Car Free Day tidak hanya memberikan alternatif transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang unik untuk bersosialisasi, berolahraga, dan menikmati berbagai kegiatan hiburan dan belanja yang berbeda dari hari-hari biasa. Meskipun ada dampak negatif yang perlu diperhatikan, program ini tetap menyuguhkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Program CFD di Provinsi Jambi ini ramai dikunjungi oleh masyarakat bahkan pedagang-pedagang dan para pelaku UMKM di lokasi CFD banyak pengunjung yang berdatangan. Dengan adanya Program CFD ini mampu memberikan dampak positif terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pedagang Kaki Lima, maka dari itu para pelaku usaha dan pedagang di Kota Jambi dapat maju dan berkembang, Adapun beberapa komunitas diberi ruang oleh pemerintah untuk mengekspresikan dan menunjukkan hobi-hobinya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam program CFD tersebut mengenai pengembangan UMKM, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah hanya berupa tempat untuk berjualan disekitaran Kantor Gubernur Jambi, hal ini masih kurang efektif dalam mengembangkan UMKM itu sendiri, ditambah lagi UMKM yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berjualan di program tersebut mayoritas diisi oleh penjual makanan dan minuman. Apabila pemerintah ataupun panitia penyelenggara sebaiknya memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk membuka lapak khusus agar PKL tetap kondusif agar tidak terjadi perselisihan antar pedagang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Feri Selaku Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.⁵¹

Beliau mengatakan “Tidak ada data resmi jumlah pedagang yang berjualan di area tersebut. Jadi siapapun yang ingin berjualan di area tersebut boleh saja setiap minggunya. Karena terbuka untuk umum, jam oprasional berjualan mulai dari jam 05:00-11:00 akan tetapi kita harus mencari lapak yang kosong untuk pedagang yang baru mulai jualan di area CFD.

Pedagang kaki lima lebih suka menempati lokasi usaha pilihan mereka sendiri tanpa ada nya komunikasi bersama pihak pengelola dan pedagang lainnya, itu yang menyebabkan terjadinya pertikaian antar pedagang. PKL yang memakai tempat terlalu memanjang mengakibatkan pedagang lainnya kesulitan mendapatkan tempat untuk pedagang baru mau mulai berualan.

Kesimpulan: Program Car Free Day di Provinsi Jambi memiliki dampak positif yang signifikan, seperti menyediakan alternatif transportasi ramah lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan

⁵¹ wawancara dengan Bapak Feri Selaku Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

memberdayakan UMKM. Namun, perlu diatasi dampak negatif seperti potensi kemacetan dan perselisihan antar pedagang. Pengaturan yang lebih baik dalam penempatan lapak serta komunikasi yang lebih efektif antara pihak pengelola dan pedagang kaki lima dapat meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari program ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas dapat diambil berdasarkan hasil wawancara tentang Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program CFD di Kawasan Kantor Gubernur Jambi. Yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Program Car Free Day (CFD) di Provinsi Jambi awalnya ditujukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor demi mengatasi masalah lingkungan, tetapi telah berubah menjadi ajang hiburan dan ekonomi yang menarik minat masyarakat.
2. Meskipun CFD memberikan dampak positif seperti meningkatkan perekonomian dan peluang usaha, serta menciptakan ruang rekreasi, tantangan dalam pengelolaan lapak pedagang dan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor perlu diatasi.
3. Koordinasi yang lebih baik antara pengelola CFD dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini dengan dampak positif yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahsan penelitian dan kesimpulan di atas Maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para pedagang kaki lima CFD Telanai pura di harapkan terus meningkatkan usahanya dengan memaksimalkan pelayanan, kualitas

produk, lebih memperhatikan produk yang terdapat labelisasi Halal, dan promosi produknya kepada masyarakat secara berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung apun dalam sistem pengelolaannya haruslah lebih diperhatikan dan tertata rapi.

2. Pihak pengurus CFD harus memperhatikan dalam sistem Pengelolaan Lapak PKL agar tidak ada perselisihan antar pedagang, karena sistem pengelolaan tersebut masih tidak beraturan dan tidak ada peraturan antar pedagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, Jihan Anteng (2018) *Sistem Informasi Pengelolaan Dan Penataan Pedagang CFD Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus*
- Ningsih, Fitria. Efektivitas Pelayanan Bandung Command Center Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Diss. Perpustakaan, 2018
- Anggara, Sahya. "Kebijakan publik." (2014).
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6.1 (2021): 83-88.
- Simanjuntak, Nanda Moratama. "Pemberian Izin Usaha Perdagangan Pada Sektor PKL." *Jurnal Hukum Vol 2 No. 1 Tahun 2019 2* (2019).
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6.1 (2021): 83-88.
- Simanjuntak, Nanda Moratama. "Pemberian Izin Usaha Perdagangan Pada Sektor PKL." *Jurnal Hukum Vol 2 No. 1 Tahun 2019 2* (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1).
- "Sejarah Pedagang Kai Lima," n.d., , <http://mujijsite.wordpress.com/2009/08/14>, Diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 21.49 WIB.
- Rosita, Popy, and Rina Kurniati. *Kajian Karakteristik PKL (PKL) Dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang (Wilayah Studi: Jalan Pahlawan-Kusumawardhani-Menteri Soepeno)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2006.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)
- Salim, Peter, and Yenny Salim. "Kamus bahasa Indonesia kontemporer." (1991).
- Alhafizh, Dicky Fariz Rahmad. "Upaya Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas oleh

Unit Dikyasa dalam Menekan Angka Kecelakaan Di Wilayah Hukum Polres Ciamis." Indonesian Journal of Police Studies 4.4 (2020).

Juniati, Aini. Analisis Komunikasi Interpersonal Dalam Pembentukan Hubungan Personal Pada Kegiatan CFD di Pekanbaru. Diss. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2020.

Perubahan Atas, Peraturan Daerah, Provinsi Jambi, "Salinan Gubernur Jambi," 2018, 16.

Fambudi, Faizal Eko Pranstio, Hermanto Harun, and Yudi Armansyah. Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Program Car Free Night. Diss. UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Oktasya, Vidya, Tarmizi Tarmizi, and Muhammad Ismail. Analisis Strategi Marketing Usaha PKL Muslim Di CFD Telanaipura Kota Jambi. Diss. UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

B-2001/D.II.1/PP.00.11/3/2023

Jambi, 20 Maret 2023

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dafri Saputra**
NIM : 105190102
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pengelolaan Lapak Pedagang Kaki Lima Pada Program Car Free Day di Kawasan Kantor Gubernur Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 20 Maret 2023 – 20 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

tembusan

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Yth Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan
Arsip

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hal ini adalah milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Bukhori Selaku Ketua Umum GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi) *Car Free Day* Provinsi Jambi.



Wawancara Bersama Bapak Ferry Apriyanda Putra. St me. Kasih Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara Bersama Pengunjung *Car Free Day*



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara Bersama Komunitas FIM (Forum Indonesia Muda Regional Jambi)



Wawancara Bersama Pedagang Tas Kulit di suasana *Car Free Day* Telanai Pura

Lampiran 2. Data Informan

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ferry Apriyanda Putra, ST., ME	Kasih Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pihak Dinas
2	Bukhori, (40)	Ketua GPMJ (Gugus Pedagang Melayu Jambi Selaku Pengurus CFD)
3	Nova Ardila, (30)	Pedagang Tas Kulit
4	Jamila, (53)	Pedagang Kaca Mata
5	Ardi, Komunitas FIM (Forum Indonesia Muda), (23)	Bazar Baju Untuk Sedekah
6	Adi, (46)	Pedagang Batu Aakik
7	Yuli, (42)	Pedagang Tupperware
8	Indah Cici Ardyanti, (22)	Pengunjung
9	Hambali, (22)	Pengunjung
10	Kusuma Wardana, (24)	Pengunjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Lampiran 3 Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dafri Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 20 April 2001

Email : dafri20ds@gmail.com

No. Telp/Hp : 0853-2161-3024

Alamat Asli : Kel Bandar Jaya, Kec, Rantau Rasau, Kab,
Tanjung Jabung Timur RT/RW 001/001

Alamat Sekarang : Simpang Rimbo, Kel Bagan Petai, Kec, Alam
Barajo 6

Nama Ayah : Johansyah

Nama Ibu : Herlinda

B. Riwayat Pendidikan

SDN 44 Rantau Rasau II

SMPN 2 Tanjung Jabung Timur

SMAN 1 Tanjung Jabung Timur

Pengalaman Organisasi

BPH HMP IP 2020-2021

DEMA SYARIAH STS Jambi 2021-2022

GenBi (Generasi Baru Indonesia) 2021-2022

LKBH SUTHA 2021-2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi